



**PUTUSAN**

**Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andrian Pamungkas als. Kondrek Bin Sugito;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 17 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Padangan Rt.01/Rw.03, Ds. Glodogan,  
Kec. Klaten Selatan, Kab.Klaten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 07 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri.Tri Harini, S.H., dan Sdr. Dwi Raharjo, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang piket pada POS BANTUAN HUKUM Lentera Keadilan alamat Candirejo Gang Semangka RT.02,RW09, Tonggalan Klaten Tengah, Kab.Klaten, berdasarkan Penetapan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Alias KONDREK Bin SUGITO terbukti bersalah melakukan tindak pidana NARKOTIKA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Alias KONDREK Bin SUGITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tisu warna putih, 1 (satu) plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru beserta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol AD 3657 ARC beserta STNKnya dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara Tertulis melalui Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK Bin SUGITO pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Raya Jogja – Solo simpang empat lampu merah DPD Golkar ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab.Klaten atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu berat lebih kurang 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya ( berat bersih 0,83 gram ) , dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 kami tim Opsnal SatResnarkoba Polres Klaten sedang melaksanakan patroli di jalan persawahan Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab Klaten pada saat itu saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi. JAUZAN TONI ROIS berboncengan sepeda motor, pada saat itu di lokasi tersebut berdua melihat seseorang yang menghentikan sepeda motornya dan setelah beberapa saat orang tersebut pergi dengan menaiki sepeda motornya ke arah Jalan Raya Jogja – Solo dan saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi. JAUZAN TONI ROIS pun berusaha mengejar dan membuntuti, dan sesampainya di simpang empat lampu merah DPD Golkar ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten karena ada kesempatan untuk menghentikan orang tersebut yang saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi. JAUZAN TONI ROIS baru tahu namanya adalah terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO maka saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi. JAUZAN TONI ROIS pun menghentikan terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO, pada saat itu saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi. JAUZAN TONI ROIS melihat gelagat yang tidak baik dengan membuang sesuatu barang maka saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi. JAUZAN TONI ROIS pun bergegas mengamankan terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO dan barang yang dibuang saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi. JAUZAN TONI ROIS pun ambil dan saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi JAUZAN TONI ROIS pun

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO apakah barang ini yang dibuang dan diijakan oleh terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO dan terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO mengaku bahwa barang tersebut adalah paket berisi sabu yang baru saja diambil di jalan persawahan di "Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASSEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 " ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dan selanjutnya terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi JAUZAN TONI ROIS suruh membukanya dan setelah dibuka bungkusannya lakban warna coklat tersebut terdapat potongan tissue dan didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dan terdakwa saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi. JAUZAN TONI ROIS tanya siapa pemiliknya dan terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU ( berkas tersendiri ) dan selanjutnya saksi AFIF ABDUR ROUF dengan Saksi JAUZAN TONI ROIS mendatangi rumah saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU dan mengamankannya dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah urunan dengan Saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU untuk membeli sabu dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Klaten hingga perkara ini

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Bahwa narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai berdua dengan saksi Anom .

Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.2768/NNF/2021 tanggal 29 Oktober 2021 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-6067/2021/NNF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK Bin SUGITO pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa Dk.Padangan Rt.01/Rw.03, Ds.Glodogan, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten, atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten , yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pemeriksaan dan mengadili perkara, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK Bin SUGITO menggunakan narkotika jenis sabu terdakhir kali pada hari, pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib , bertempat di rumah terdakwa Dk.Padangan Rt.01/Rw.03, Ds.Glodogan, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten adapun caranya adalah pertama-tama terdakwa menyiapkan bong alat penghisapnya yang terbuat dari botol Aqua kecil yang terdakwa isi air setengah botol, kemudian tutup botol terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut terdakwa masuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek terdakwa masuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu terdakwa mengambil sabu dari plastic klip dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan kemudian sabu terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka terdakwa menghisapnya melalui sedotan panjang dan asapnya terdakwa keluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok demikian terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine terdakwa tanggal 19 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Rusmiati A.Md,Keb dari hasil test urine tersebut positif mengandung zat narkotika jenis Methamphetamine/sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan (eksepsi) keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AFIF ABDUR ROUF, dibawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan:
  - Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain telah menangkap terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK Bin SUGITO pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raya Jogja – Solo tepatnya di simpang empat lampu merah DPD Golkar ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terkait kejahatan narkoba;
  - Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 ketika saksi bersama anggota polisi yang lain sedang patroli di jalan persawahan Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab Klaten melihat Terdakwa yang menghentikan sepeda motornya dan setelah beberapa saat pergi dengan menaiki sepeda motornya ke arah Jalan Raya Jogja – Solo dan kamipun mengejar dan membuntuti, dan sesampainya di simpang empat lampu merah DPD Golkar ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten saksi menghentikan Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dihentikan Terdakwa membuang sesuatu barang maka dan barang yang dibuang kami ambil dan kamipun bertanya kepada terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah paket berisi sabu yan baru saja diambil di jalan persawahan di “ Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASSEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 ” ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten
  - Bahwa selanjutnya terdakwa membuka bungkus lakan warna coklat tersebut terdapat potongan tissue dan didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dan mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU
  - Bahwa selanjutnya kami mendatangi rumah saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU dan mengamankannya dan setelah diinterogasi saksi DAENG ANOM

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU mengakui telah urunan dengan terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO untuk membeli sabu dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU dan terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Alias KONDREK Bin SUGITO membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibeli dengan cara mereka berdua transfer ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003 dengan perjanjian mereka beli sabu 1 gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari urunan terdakwa Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DAENG ANOM Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan alamat sabunya di jalan persawahan di "Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASSEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 " ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut rencananya akan saksi DAENG ANOM dan terdakwa pergunakan bersama – sama di rumah terdakwa. di Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi DAENG ANOM dan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING yang beralamat di Solo namun alamat lengkapnya saksi DAENG ANOM tidak tahu dan yang bertransaksi dengannya adalah saksi DAENG ANOM pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 saksi DAENG ANOM transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 13.00 wib kami transfer melalui BRI LINK di toko pakan burung milik Bu LETI di Dk. Padangan, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada puku 19.00 Wib kami transfer menggunakan Mbanking

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi DAENG ANOM dihubungi oleh terdakwa dengan pesan WA yang isinya “ Enek ra mas ?” saksi DAENG ANOM balas “ Tak takoke mas, piro ?” dibalas “ Ya mas, ayo urunan nggo jupuk bijian “ saksi DAENG balas “ ya rapopo mas “ adapun kesepakatan pada saat itu adalah mereka berdua membeli sabu 1 gram sabu dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) uangnya dengan cara urunan terdakwa Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DAENG ANOM Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi DAENG ANOM melakukan transaksi pembelian sabu kepada Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING
- Bahwa Terdakwa dan saksi DAENG ANOM telah membeli sabu kepada Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Motivasi terdakwa menggunakan shabu-shabu karena biar tidak capek dalam bekerja dan kalau tidak memakai terdakwa meras gelisah, susah untuk tidur dan malas untuk bekerja.
- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang disita polisi dari tangan terdakwa. ANDRIAN PAMUNGKAS Alias KONDREK Bin SUGITO adalah: 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tisu warna putih, 1 (satu) plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol AD 3657 ARC beserta STNKnya milik teman Terdakwa yang bernama Heri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dilakukan tes urine oleh Polisi dan hasilnya urine tersangka Positif mengandung/mengonsumsi sabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib , bertempat di rumah terdakwa Dk.Padangan Rt.01/Rw.03, Ds.Glodogan, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten
- Bahwa cara terdakwa memakai sabu yaitu pertama-tama terdakwa siapkan bong alat penghisapnya yang terbuat dari botol Aqua kecil yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diisi air setengah botol, kemudian tutup botol terdakwa lubang sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut terdakwa masuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek terdakwa masuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu terdakwa mengambil sabu dari plastic klip dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka terdakwa menghisapnya melalui sedotan panjang dan asapnya terdakwa keluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok demikian terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri Kesehatan RI) dan tersangka mengerti bahwa Menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis sabu adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. JAUZAN TONI ROIS, dibawah sumpah pada pokoknya antara lain menerangkan :

- Bahwa saksi bersama anggota polisi yang lain telah menangkap terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK Bin SUGITO pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raya Jogja – Solo tepatnya di simpang empat lampu merah DPD Golkar ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terkait kejahatan narkoba;
- Bahwa awal mula penangkapan Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 ketika saksi bersama anggota polisi yang lain sedang patroli di jalan persawahan Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab Klaten melihat Terdkwa yang menghentikan sepeda motornya dan setelah beberapa saat pergi dengan menaiki sepeda motornya ke arah Jalan Raya Jogja – Solo dan kamipun mengejar dan membuntuti, dan sesampainya di simpang empat lampu merah DPD Golkar ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten saksi menghentikan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dihentikan Terdakwa membuang sesuatu barang maka dan barang yang dibuang kami ambil dan kami pun bertanya kepada terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang tersebut adalah paket berisi sabu yang baru saja diambil di jalan persawahan di “ Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASSEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 ” ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka bungkus lakban warna coklat tersebut terdapat potongan tissue dan didalamnya terdapat plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga sabu dan mengakui paket tersebut adalah milik terdakwa dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU
- Bahwa selanjutnya kami mendatangi rumah saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU dan mengamankannya dan setelah diinterogasi saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU mengakui telah urunan dengan terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK bin SUGITO untuk membeli sabu dan atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU dan terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Alias KONDREK Bin SUGITO membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dibeli dengan cara mereka berdua transfer ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003 dengan perjanjian mereka beli sabu 1 gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut berasal dari urunan terdakwa Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DAENG ANOM Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan alamat sabunya di jalan persawahan di “ Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASSEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 " ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut rencananya akan saksi DAENG ANOM dan terdakwa penggunaan bersama – sama di rumah terdakwa. di Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa saksi DAENG ANOM dan Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING yang beralamat di Solo namun alamat lengkapnya saksi DAENG ANOM tidak tahu dan yang bertransaksi dengannya adalah saksi DAENG ANOM pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 saksi DAENG ANOM transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 13.00 wib kami transfer melalui BRI LINK di toko pakan burung milik Bu LETI di Dk. Padangan, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada puku 19.00 Wib kami transfer menggunakan Mbanking HP terdakwa ebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi DAENG ANOM dihubungi oleh terdakwa dengan pesan WA yang isinya " Enek ra mas ?" saksi DAENG ANOM balas " Tak takoke mas, piro ?" dibalas " Ya mas, ayo urunan nggo jupuk bijian " saksi DAENG balas " ya rapopo mas " adapun kesepakatan pada saat itu adalah mereka berdua membeli sabu 1 gram sabu dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) uangnya dengan cara urunan terdakwa Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi DAENG ANOM Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi DAENG ANOM melakukan transaksi pembelian sabu kepada Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING
- Bahwa Terdakwa dan saksi DAENG ANOM telah membeli sabu kepada Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Motivasi terdakwa menggunakan shabu-shabu karena biar tidak capek dalam bekerja dan kalau tidak memakai terdakwa meras gelisah, susah untuk tidur dan malas untuk bekerja.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditangkap oleh Polisi, barang bukti yang disita polisi dari tangan terdakwa. ANDRIAN PAMUNGKAS Alias KONDREK Bin SUGITO adalah: 1 (satu) plastic klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya, 1 (satu) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tisu warna putih, 1 (satu) plastik klip kecil bening, 1 (satu) buah HP merk REALME warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih No.Pol AD 3657 ARC beserta STNKnya milik teman Terdakwa yang bernama Heri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dilakukan tes urine oleh Polisi dan hasilnya urine tersangka Positif mengandung/mengonsumsi sabu.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira jam 19.00 wib, bertempat di rumah terdakwa Dk.Padangan Rt.01/Rw.03, Ds.Glodogan, Kec.Klaten Selatan, Kab.Klaten
- Bahwa cara terdakwa memakai sabu yaitu pertama-tama terdakwa siapkan bong alat penghisapnya yang terbuat dari botol Aqua kecil yang diisi air setengah botol, kemudian tutup botol terdakwa lubang sebanyak 2 (dua) lubang kemudian lubang tersebut terdakwa masuki sedotan yang satu pendek yang satu panjang dan sedotan pendek terdakwa masuki pipet kaca (bong sudah jadi) setelah itu terdakwa mengambil sabu dari plastic klip dengan menggunakan suru yang terbuat dari sedotan yang ujungnya diruncingkan kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya kecil setelah sabu terbakar maka terdakwa menghisapnya melalui sedotan panjang dan asapnya terdakwa keluarkan melalui mulut seperti layaknya orang merokok demikian terdakwa lakukan berulang-ulang sampai sabu dalam pipet kaca habis terbakar.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri Kesehatan RI) dan tersangka mengerti bahwa Menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



3. DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
- Bahwa saksi ditangkap polisi dari Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah orang tua terdakwa di Dk. Bangilan, RT 008 RW 003, Ds. Ngalas, Kec. Klaten selatan, Kab. Klaten karena telah bersama – sama dengan terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
  - Bahwa saksi dan terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING yang beralamat di Solo namun alamat lengkapnya terdakwa tidak tahu pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)., dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003 dan uangnya berasal dari urunan saksi dan Terdakwa yakni terdakwa Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksiRp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa pembayaran pembelian dilakukan dengan cara transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 13.00 wib kami transfer melalui BRI LINK di toko pakan burung milik Bu LETI di Dk. Padangan, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan pada pukul 19.00 Wib kami tansfer menggunakan Mbanking HP Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan kedua transfer tersebut dikirim ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003
  - Bahwa alamat peletakan sabunya di jalan persawahan di “ Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 ” ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
  - Bahwa1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut rencananya akan saksi dan terdakwa. pergunakan bersama – sama di rumah terdakwa. di Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pembelian sabu oleh saksi dan terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dihubungi oleh terdakwa dengan pesan WA yang isinya “ Enek ra mas ?” saksi balas “ Tak takoke mas, piro ?” dibalas “ Ya mas, ayo urunan nggo jupuk bijian “ saya balas “ ya rapopo mas “ adapun kesepakatan pada saat itu adalah kami berdua membeli sabu 1 gram sabu dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) adapun uang tersebut nantinya kami akan urunan terdakwa Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 Wib setelah saksi mendapatkan WEB atau alamat peletakan sabu kemudian saksi kirim kepada Terdakwa dengan alamat “ Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 ”
- Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol AD 3657 ARC Terdakwa berangkat ke alamat tersebut dan setelah berhasil mengambil paket tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap aparat kepolisian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selama ini saksi dan terdakwa telah membeli sabu kepada Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan saksi dan Terdakwa penggunaan bersama – sama di rumah Terdakwa di Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa Motivasi saksi memakai sabu adalah karena biar tidak capek dalam bekerja dan kalau tidak memakai saksi merasa gelisah, susah untuk tidur dan malas untuk bekerja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi dilakukan tes urine oleh Polisi dan hasilnya urine saksi Positif mengandung/mengonsumsi sabu dan saksi menggunakan sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Dk. Bangilan Rt 08 Rw 03, Ds. Ng alas, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dan saksi memakainya sendiri.
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (Menteri Kesehatan RI) dan saksi mengerti bahwa Menjual, membeli, menerima,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan, memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis sabu adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Klaten pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raya Jogja – Solo tepatnya di simpang empat lampu merah DPD Golkar ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terkait kepemilikan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), milik terdakwa dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU.
- Bahwa narkoba tersebut Terdakwa dan saksi Daeng Anom peroleh dengan cara membeli dan membayarnya secara transfer ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003 dengan perjanjian kami beli sabu 1 gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa dan saksi Daeng Anom membeli shabu-shabu tersebut dari EKA KURNIAWAN Alias GUWING yang beralamat di Solo namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu karena yang bertransaksi dengannya adalah saksi DAENG ANOM
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa dan saksi DAENG ANOM transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 13.00 wib melalui BRI LINK di toko pakan burung milik Bu LETI di Dk. Padangan, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang urunan dari saksi. DAENG ANOM dan pada puku 19.00 Wib tansfer menggunakan Mbanking HP Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa dan kedua transfer tersebut dikirim ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003 ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi. DAENG ANOM dengan nomor WA 083820777732 dengan pesan WA yang isinya “ Enek ra mas ?” dibalas “ Tak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takoke mas, piro ?” terdakwa jawab “ Ya mas, ayo urunan nggo jupuk bijian “  
dibalas “ ya rapopo mas “ ;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer kemudian diberikan alamat peletakan sabunya di jalan persawahan di “ Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASSEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 ” ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol AD 3657 ARC berangkat dari rumah ke alamat tersebut dan setelah berhasil mengambil paket shabu yang di pesan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang buktinya kemudian dibawa ke Mapolres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rencananya 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut akan terdakwa dan Saksi DAENG ANOM pergunakan bersama – sama di rumah saksi di Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa selama ini terdakwa dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU membeli sabu kepada Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Motivasi terdakwa memakai shabu biar tidak capek dalam bekerja dan kalau tidak memakai terdakwa merasa gelisah dan susah untuk tidur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa mengetahui bahwa menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sangsi pidana
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dilakukan tes urine oleh Polisi dan hasilnya urine terdakwa Positif mengandung/mengonsumsi sabu dan terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Dk. Kebaksari RT 05 RW 02, Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dan terdakwa memakainya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine terdakwa tanggal 19 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Rusmiati A.Md,Keb dari hasil test urine tersebut positif mengandung zat narkotika jenis Methamphetamine/sabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalam nya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No. Pol: AD-3657-ARC beserta STNK nya ;
- 1 (satu) buah alat tes urine merk MONOTES HEALGEN AMP.

Terhadap barang bukti tersebut di atas disita dan telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari pengadilan Negeri Klaten, sehingga sah diajukan sebagai barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Klaten pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raya Jogja – Solo tepatnya di simpang empat lampu merah DPD Golkar ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terkait kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), milik terdakwa dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU.
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa dan saksi Daeng Anom peroleh dengan cara membeli dan membayarnya secara transfer ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003 dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kami beli sabu 1 gram seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa dan saksi Daeng Anom membeli shabu-shabu tersebut dari EKA KURNIAWAN Alias GUWING yang beralamat di Solo namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu karena yang bertransaksi dengannya adalah saksi DAENG ANOM
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa dan saksi DAENG ANOM transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 13.00 wib melalui BRI LINK di toko pakan burung milik Bu LETI di Dk. Padangan, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang urunan dari saksi. DAENG ANOM dan pada puku 19.00 Wib tansfer menggunakan Mbanking HP Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa dan kedua transfer tersebut dikirim ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003 ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi. DAENG ANOM dengan nomor WA 083820777732 dengan pesan WA yang isinya “ Enek ra mas ?” dibalas “ Tak takoke mas, piro ?” terdakwa jawab “ Ya mas, ayo urunan nggo jupuk bijian “ dibalas “ ya rapopo mas “ ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer kemudian diberikan alamat peletakan sabunya di jalan persawahan di “ Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASSEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 ” ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol AD 3657 ARC berangkat dari rumah ke alamat tersebut dan setelah berhasil mengambil paket shabu yang di pesan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti nya kemudian dibawa ke Mapolres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa rencananya 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut akan terdakwa dan Saksi DAENG ANOM pergunakan bersama – sama di rumah saksi di Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU membeli sabu kepada Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING sudah sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Motivasi terdakwa memakai shabu biar tidak capek dalam bekerja dan kalau tidak memakai terdakwa merasa gelisah dan susah untuk tidur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan terdakwa mengetahui bahwa menguasai dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu adalah sebuah tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dilakukan tes urine oleh Polisi dan hasilnya urine terdakwa Positif mengandung/mengonsumsi sabu dan terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Dk. Kebaksari RT 05 RW 02, Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dan terdakwa memakainya sendiri.
- Berita Acara Pemeriksaan Narkoba melalui Test Urine terdakwa tanggal 19 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Rusmiati A.Md,Keb dari hasil test urine tersebut positif mengandung zat narkoba jenis Methamphetamine/sabu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK Bin SUGITO dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu atau kah tidak. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti surat membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dari Polres Klaten pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raya Jogja – Solo tepatnya di simpang empat lampu merah DPD Golkar ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten terkait kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu seberat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya seharga Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), milik terdakwa dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU.

Menimbang, bahwa awal mula pembelian narkotika jenis shabu tersebut adalah ketika pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi. DAENG ANOM dengan nomor WA 083820777732 dengan pesan WA yang isinya “ Enek ra mas ?” dibalas “ Tak takoke mas, piro ?” terdakwa jawab “ Ya mas, ayo urunan nggo jupuk bijian “ dibalas “ ya rapopo mas “ ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Daeng Anom membeli shabu-shabu tersebut dari EKA KURNIAWAN Alias GUWING yang beralamat di Solo namun alamat lengkapnya Terdakwa tidak tahu karena yang bertransaksi dengannya adalah saksi DAENG ANOM, yang awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 terdakwa dan saksi DAENG ANOM transfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pukul 13.00 wib melalui BRI LINK di toko pakan burung milik Bu LETI di Dk. Padangan, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang urunan dari saksi. DAENG

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANOM dan pada pukul 19.00 Wib transfer menggunakan Mbanking HP Terdakwa sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang terdakwa dan kedua transfer tersebut dikirim ke rekening BCA atas nama HILDA HERLINA PRAVITASARI nomor rekening 0301041003 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembayaran melalui transfer kemudian diberikan alamat peletakan sabunya di jalan persawahan di “ Jogja – Solo, lamer kecamatan KLASEL ke kiri ketemu perempatan kedua ambil kiri lurus sampai ketemu perempatan ke2.LC didalam bungkus rokok dibawah buk stlh perempatan ke2 ” ikut Dk/Ds. Jetis, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten dan selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih nopol AD 3657 ARC berangkat dari rumah ke alamat tersebut dan setelah berhasil mengambil paket shabu yang di pesan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian beserta barang bukti nya kemudian dibawa ke Mapolres Klaten untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa rencananya 1 (satu) plastik klip berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya tersebut akan terdakwa dan Saksi DAENG ANOM pergungan bersama – sama di rumah saksi di Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten.

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi DAENG ANOM BAGASKARA Alias ANOM Bin WINDRA PRABANDARU membeli sabu kepada Sdr. EKA KURNIAWAN Alias GUWING sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan tujuan terdakwa memakai shabu biar tidak capek dalam bekerja dan kalau tidak memakai terdakwa merasa gelisah dan susah untuk tidur.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dilakukan tes urine oleh Polisi dan hasilnya urine terdakwa Positif mengandung/mengonsumsi sabu dan terdakwa menggunakan sabu terakhir kali pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Dk. Kebaksari RT 05 RW 02, Dk. Padangan Rt 01 Rw 03, Ds. Glodogan, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yakni :

- Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui Test Urine terdakwa tanggal 19 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Rusmiati A.Md,Keb dari hasil test urine tersebut positif mengandung zat narkotika jenis Methamphetamine/sabu

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip kecil yang didalam nya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tissue warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah alat tes urine merk MONOTES HEALGEN AMP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No. Pol: AD-3657-ARC beserta STNK nya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan meskipun sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya, akan tetapi fakta di persidangan membuktikan pula bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik terdakwa, sehingga oleh karenanya harus dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIAN PAMUNGKAS Als. KONDREK Bin SUGITO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip kecil yang didalam nya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 1,10 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
  - 1 (satu) plastik klip, 1 (satu) potongan lakban warna coklat, 1 (satu) potongan tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
  - 1 (satu) buah alat tes urine merk MONOTES HEALGEN AMP.Di musnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih No. Pol: AD-3657-ARC beserta STNK nya ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuty Budhi Utami, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya, SH, MH.Li dan Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janu Praptono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Indah Kusri.PR., SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat hukum Terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Ananta Wijaya, SH., MH.Li

Tuty Budhi Utami, SH., MH,

Andri Wahyudi, S.H

Panitera Pengganti

Janu Praptono, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2021/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26